

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Peranan penting industri pertanian dalam menggerakkan perekonomian suatu negara, terutama di Indonesia, di mana mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani, menjadi sangat penting. Salah satu komoditas pertanian yang memiliki dampak signifikan dalam konteks ekonomi Indonesia adalah bawang merah. Bawang merah tidak hanya menjadi bahan makanan pokok bagi masyarakat, melainkan juga menjadi sumber pendapatan bagi ribuan petani di seluruh penjuru negeri. Meskipun demikian, dalam proses transaksi bisnis bawang merah, seringkali muncul kendala terkait dengan praktik-praktik tidak etis dalam kontrak jual beli.

Istilah "jual beli" terdiri dari dua kata, yakni "jual" dan "beli". Sebenarnya, kata-kata "jual" dan "beli" memiliki makna yang saling berlawanan. Kata "jual" merujuk pada *Tindakan* menjual, sementara "beli" menunjukkan *Tindakan* membeli. Dengan demikian, frasa "jual beli" mencerminkan dua *Tindakan* yang terjadi dalam satu kejadian, di mana satu pihak melakukan penjualan dan pihak lainnya melakukan pembelian. Dalam konteks ini, terbentuklah peristiwa hukum jual beli.¹

Dalam bahasa Arab, istilah "jual beli" disebut dengan "al-bai". Dari segi etimologi, istilah ini dapat diartikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.² Definisi jual beli dalam konteks bahasa Indonesia adalah aktivitas pertukaran barang dengan barang lainnya, dilakukan dengan prosedur atau aturan tertentu. Hal ini mencakup tidak hanya barang fisik, tetapi juga layanan, serta penggunaan alat tukar seperti uang.

Penjelasan konsep jual beli dalam terminologi hukum Islam, dapat diuraikan berdasarkan beberapa definisi yang telah disampaikan oleh ulama dan pakar ekonomi Islam, sebagai berikut:

¹ Suhrawadi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet III, 2004), 128.

² Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 173.

Menurut pandangan ulama Hanafiyah, konsep jual beli memiliki dua pengertian, yaitu pengertian khusus dan pengertian umum.

1. Pengertian khusus mencakup *Tindakan* menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan sejenisnya, atau pertukaran barang dengan uang atau sejenisnya, dengan menggunakan metode tertentu seperti ijab kabul. Proses ini juga dapat terjadi dengan saling memberikan barang dan harga antara penjual dan pembeli.
2. Pengertian umum merujuk pada kegiatan tukar-menukar harta dengan harta, yang dilakukan dengan cara tertentu. Harta dalam konteks ini dapat berupa benda (barang) atau uang.³

Menurut pandangan Ulama' Malikiyah, definisi jual beli dibagi menjadi dua pengertian, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus.

1. Dalam konteks umum, jual beli merupakan suatu perikatan untuk menukar barang yang tidak bersifat kemanfaatan atau kenikmatan. Perikatan ini merupakan aqad yang mengikat kedua belah pihak. Tukar-menukar terjadi ketika salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Barang yang tidak bersifat manfaat adalah benda yang ditukarkan, bukan kemanfaatan atau hasilnya. Dalam hukum Malikiyah, aspek terpenting dari jual beli adalah adanya *sighat* (pernyataan transaksi), *ma'qud 'alaih* (barang yang diperjualbelikan), dan *thaman* (harga). Hal yang sangat ditekankan oleh ulama Malikiyah adalah prinsip keadilan dan keterbukaan dalam transaksi, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
2. Dalam konteks khusus, jual beli di mana pembeli membayar harga di muka, tetapi barang yang dibeli baru akan diserahkan di kemudian hari. Malikiyah memperbolehkan jenis jual beli ini dengan syarat barang yang diperjualbelikan jelas sifat dan spesifikasinya, serta waktu penyerahannya ditentukan dengan pasti. Dalam konteks khusus

³ Muslich, *Fikih Muamalat*, 175.

dapat juga terjadi transaksi jual beli di mana barang yang diproduksi terlebih dahulu berdasarkan pesanan pembeli. Ulama Malikiyah membolehkan transaksi ini dengan syarat ada kepastian tentang spesifikasi barang yang dibuat, harga yang disepakati, dan tenggat waktu penyelesaian.⁴

Definisi jual beli dalam perspektif ulama Syafi'iyah dan Hanabilah dapat dirangkum sebagai berikut:

Ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa jual beli (bai' / بيع) didefinisikan sebagai suatu perjanjian yang melibatkan pertukaran harta dengan harta, untuk kepemilikan secara sah dan tetap, sesuai dengan syarat-syarat tertentu yang ditentukan oleh syariat. Tujuannya adalah untuk memperoleh kepemilikan atas barang atau manfaat tersebut selamanya dari penjual kepada pembeli dengan adanya imbalan yang disepakati. Ulama Hanabilah (Mazhab Hanbali) menjelaskan bahwa jual beli (bai' / بيع) didefinisikan sebagai transaksi tukar-menukar harta dengan harta, atau pertukaran manfaat yang diperbolehkan dengan manfaat yang juga diperbolehkan, dengan durasi kepemilikan yang berlaku selamanya dari penjual kepada pembeli, dengan imbalan yang sah dan dibenarkan syariat. Hal ini harus dilakukan tanpa melibatkan praktik riba atau utang.⁵

Hasbi Ash-Shiddieqy mengartikan jual beli sebagai pertukaran suatu barang dengan barang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak yang berakad, dilakukan dengan penuh kesepakatan dan pemindahan hak milik dari penjual kepada pembeli dengan adanya imbalan yang disepakati, sesuai dengan prosedur yang diizinkan. Dengan berdasarkan aqad yang dibentuk melalui pertukaran harta dengan harta, maka hak milik pun dialihkan secara permanen.⁶ Hasbi Ash-Shiddieqy menyatakan bahwa jual beli merupakan transaksi yang diperbolehkan oleh syariat Islam asalkan memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.

⁴ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 68.

⁵ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, 69.

⁶ Hasbi Ash-Shidiki, *Fikih Muamalah* (Jakarta: CV Bumi Aksara, 2006), 97.

Allah memperbolehkan transaksi jual beli yang melibatkan interaksi saling memberi dan menerima antara sesama manusia untuk memastikan kelangsungan hidup dengan cara yang benar. Allah juga melarang segala bentuk kegiatan perdagangan yang diperoleh dengan melanggar prinsip-prinsip syari'at Islam. Individu yang terlibat dalam dunia perdagangan perlu memahami kriteria yang menentukan keabsahan jual beli, sehingga muamalah dapat berlangsung sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, dan segala sikap serta *Tindakan* yang diambil menjauh dari potensi kerusakan yang tidak diterima dalam norma-norma syari'at Islam.⁷

Praktik jual beli harus transparan dan bebas dari unsur tipuan, sehingga ketentuan dalam perjanjian dapat dipahami dengan jelas. Untuk menghindari kemungkinan yang tidak diinginkan dari pihak penjual maupun pembeli, maka penting untuk memastikan bahwa syarat-syarat sah perjanjian dipenuhi. Ajaran agama Islam pada dasarnya memperbolehkan praktik jual beli, selama sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bahkan, Nabi Muhammad SAW sendiri, selama hidupnya, aktif terlibat dalam kegiatan perniagaan dan jual beli. Hukum jual beli terus mengalami perkembangan sejalan dengan kemajuan kehidupan manusia. Oleh karena itu, ketentuan Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak mencakup seluruh aspek perkembangan yang sifatnya dinamis dan terus berubah.⁸

Kita sering melihat dan mendengar kasus di mana seorang penjual tidak jujur dalam melakukan transaksi penjualan, yang berakibat pada pembeli menjadi korban penipuan. Namun, sebaliknya, terkadang ada situasi di mana pembeli juga melakukan penipuan dengan tidak mematuhi perjanjian yang telah disetujui. Terjadinya penipuan dalam proses jual beli ini disebabkan oleh sifat tamak dan rakus yang dimiliki baik oleh penjual maupun pembeli, yang keduanya menginginkan keuntungan sebanyak-banyaknya dari transaksi tersebut. Sayangnya, mereka tidak menyadari bahwa sifat seperti itu sebenarnya dapat menyesatkan mereka sendiri.

⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 3*, (Cairo: Al-Fath li l'jami A'robi, 1992), 146.

⁸ Muhammad Nasiruddin Al Albani, *Mukhtasar Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2007), 649.

Dalam konteks ekonomi syariah, prinsip-prinsip yang mengatur transaksi jual beli yang merupakan salah satu instrumen dalam kegiatan muamalah (interaksi ekonomi), memiliki peran krusial dalam memastikan keadilan, keseimbangan, dan kelangsungan bisnis. Ekonomi syariah berlandaskan nilai-nilai Islam, baik dalam akad, barang yang diperjualbelikan maupun etika transaksi, yang menitikberatkan pada keadilan, keberlanjutan, dan pengecualian dari elemen-elemen riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebih), dan maisir (perjudian). Prinsip gharar menjadi salah satu unsur yang dilarang dalam transaksi jual beli syariah karena mencerminkan ketidakpastian, kekurangan kejelasan, dan risiko berlebih dalam kegiatan ekonomi.

Gharar merupakan konsep penting dalam konteks hukum Islam yang membicarakan tentang ketidakpastian, spekulasi, dan risiko berlebihan dalam transaksi jual beli. Dalam ekonomi Islam, peran utama gharar adalah dalam menetapkan validitas suatu transaksi dan menjaga keadilan dalam perdagangan. Gharar secara linguistik merujuk pada keraguan, tipuan, atau *Tindakan* yang memiliki niat merugikan pihak lain. Suatu perjanjian dianggap mengandung unsur penipuan ketika tidak terdapat kepastian mengenai keberadaan atau ketiadaan objek perjanjian, jumlahnya, atau proses penyerahannya.

Pengertian *gharar* menurut para ulama fikih, seperti yang dikutip oleh M. Ali Hasan.⁹ dijelaskan oleh sejumlah tokoh, antara lain Imam al-Qarafi, Imam Sarakhsi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dan Ibnu Hazam. Menurut Imam al-Qarafi, *gharar* adalah bentuk akad yang tidak jelas hasilnya, apakah akan terlaksana atau tidak, seperti dalam jual beli ikan yang masih berada di dalam tambak. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Imam Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah yang mengaitkan *gharar* dengan ketidakpastian hasil dari suatu akad. Sementara itu, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mendefinisikan *gharar* sebagai obyek akad yang tidak dapat

⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2003), 147-148.

diserahkan, baik dalam kondisi ada maupun tidak ada, misalnya menjual sapi yang sedang lepas. Di sisi lain, Ibnu Hazam menyoroti aspek ketidaktahuan salah satu pihak terhadap objek akad atau segala bentuk ketidakpastian yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan atau kerugian bagi salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.

Beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama di atas dapat diambil kesimpulan bahwa gharar merupakan unsur yang mengandung ketidakpastian dalam akad yang berpotensi sebagai tipu daya yang menimbulkan kerugian atau ketidakadilan bagi salah satu pihak, karena barang yang diperjual-belikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau ketidakmampuan untuk menyerahkan barang, atau ketidakpastian dalam hasil akad.¹⁰ Secara keseluruhan, para ulama sepakat bahwa gharar adalah elemen ketidakpastian yang dilarang dalam akad jual beli, karena dapat menyebabkan ketidakadilan dan kerugian.

Penerapan prinsip gharar dalam kontrak jual beli menjadi perhatian penting karena dampaknya pada validitas kontrak dan keberlanjutan bisnis. Jika suatu transaksi dianggap memiliki tingkat gharar yang tinggi, kontrak tersebut dapat dinyatakan batal atau tidak sah menurut prinsip-prinsip hukum Islam. Dampak ini tidak hanya berdampak pada validitas transaksi, tetapi juga dapat memiliki konsekuensi serius bagi kelangsungan bisnis dan reputasi pelaku bisnis.

Kontrak jual beli bawang merah adalah salah satu bentuk transaksi ekonomi yang sangat penting dalam sektor pertanian di Indonesia. Bawang merah merupakan salah satu komoditas pertanian utama yang memiliki peran signifikan dalam perekonomian negara ini. Desa Pamaron, yang terletak di Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, dikenal sebagai salah satu sentra produksi bawang merah terbesar di Indonesia.

¹⁰ Ghufron A. Mas'adi, *Fikih Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 133.

Hasil produksi bawang merah dari Kabupaten Brebes, khususnya Desa Pamaron sering dijual ke berbagai daerah di Indonesia.

Namun, seperti dalam banyak transaksi jual beli komoditas pertanian, transaksi jual beli bawang merah juga dapat melibatkan masalah hukum yang sering kali terabaikan. Salah satu masalah yang sering muncul dalam transaksi jual beli komoditas pertanian adalah masalah gharar. Gharar adalah konsep dalam hukum Islam yang mengacu pada ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam sebuah kontrak. Dalam konteks jual beli bawang merah, gharar dapat terjadi dalam berbagai aspek, seperti kualitas, kuantitas, harga, dan waktu pengiriman bawang merah.

Ketika transaksi jual beli bawang merah mengandung unsur gharar yang signifikan, hal ini dapat memiliki dampak yang merugikan baik bagi penjual maupun pembeli. Dalam beberapa kasus, konsumen dapat menerima produk bawang merah yang tidak sesuai dengan harapan mereka, sementara petani atau produsen mungkin menghadapi kerugian akibat fluktuasi harga yang ekstrem. Lebih jauh lagi, jika masalah gharar terus berlanjut dalam transaksi jual beli bawang merah, ini dapat mengancam keberlanjutan bisnis pertanian di Desa Pamaron dan daerah sekitarnya.

Studi kasus di Desa Pamaron, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, merupakan pendekatan yang relevan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memahami dampak masalah gharar dalam kontrak jual beli bawang merah. Daerah ini memiliki sejarah panjang dalam produksi bawang merah dan menjadi representasi dari banyak wilayah di Indonesia yang mengalami tantangan serupa dalam transaksi pertanian.

Penelitian ini akan fokus pada analisis konsep gharar dalam kontrak jual beli bawang merah secara *Tindakan* di Desa Pamaron, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Desa Pamaron merupakan sebuah komunitas agraris di Kabupaten Brebes yang dikenal dengan produksi bawang merahnya. Bawang merah menjadi salah satu komoditas utama yang diperdagangkan di pasar lokal maupun regional. Kegiatan jual beli bawang

merah tidak hanya mempengaruhi ekonomi lokal tetapi juga kehidupan sosial dan budaya masyarakat Desa Pamaron secara keseluruhan.

Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip Fikih Muamalah berlaku dalam transaksi jual beli bawang merah. Pertimbangan ini mencakup aspek harga, kualitas produk, etika transaksi, serta dampak ekonomi dan sosial dari praktik jual beli tersebut. Dengan memahami hal ini, masyarakat Desa Pamaron dapat mengoptimalkan praktik ekonomi mereka sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Meskipun transaksi jual beli bawang merah telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di Desa Pamaron, belum ada penelitian yang secara khusus mengeksplorasi praktik jual beli bawang merah dari perspektif Fikih Muamalah. Terdapat kesenjangan pengetahuan tentang bagaimana prinsip-prinsip Fikih Muamalah diterapkan dalam transaksi jual beli bawang merah di tingkat lokal, serta dampaknya terhadap ekonomi dan masyarakat Desa Pamaron.

Penelitian ini penting karena memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan antara prinsip-prinsip Fikih Muamalah dan praktik ekonomi lokal. Dengan memahami prinsip-prinsip Fikih Muamalah, masyarakat Desa Pamaron dapat meningkatkan transparansi, keadilan, dan etika dalam transaksi jual beli bawang merah. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pengembangan kebijakan ekonomi lokal yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

Melalui pendekatan studi kasus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang praktik jual beli bawang merah di Desa Pamaron dan implikasinya dalam konteks Fikih Muamalah. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi yang berarti dalam pemahaman dan pengembangan praktik ekonomi berbasis prinsip-prinsip Islam di tingkat lokal.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, mendorong penyusun untuk lebih tahu secara mendalam dan mengangkat topik praktik Analisis Gharar dalam Jual Beli Bawang Merah secara *Tindakan* di Desa Pamaron,

Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes beserta permasalahan-permasalahan yang ada. Dan penyusun menuangkan dalam sebuah judul **“TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TENTANG JUAL BELI BAWANG MERAH DENGAN MODEL *TINDAKAN* (Studi Kasus di Desa Pamaron, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes)”**

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini berfokus pada praktik jual beli bawang merah dengan model "Tindakan" di Desa Pamaron, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Metode Tindakan, yang menggantikan timbangan dengan langkah kaki sebagai alat ukur, menghadirkan tantangan dalam memastikan keadilan dan transparansi transaksi. Hal ini menimbulkan risiko ketidakpastian (*gharar*) dalam penentuan jumlah barang yang diperjualbelikan, yang bertentangan dengan prinsip Fiqh Muamalah.

Praktik ini telah menjadi tradisi lokal yang berlangsung lama dan diterima oleh masyarakat setempat. Namun, ketidakpastian dalam jumlah atau kualitas bawang merah sering kali menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Situasi ini diperburuk oleh kurangnya pengetahuan masyarakat tentang prinsip-prinsip syariah yang mengatur keabsahan transaksi dalam Islam, seperti kejelasan objek, harga, dan kesepakatan yang adil.

Penelitian ini juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap praktik tersebut dari perspektif Fiqh Muamalah. Dalam Islam, segala bentuk transaksi harus bebas dari unsur *gharar*, menjunjung tinggi keadilan, dan memastikan kesetaraan antara pihak yang terlibat. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk menganalisis dan memberikan rekomendasi bagi masyarakat agar mereka dapat menjalankan praktik jual beli yang sesuai dengan prinsip syariah, meningkatkan transparansi, serta meminimalkan potensi ketidakadilan.

Masalah ini menjadi penting karena praktik ekonomi yang tidak sesuai dengan syariah dapat mengancam keberlanjutan bisnis lokal, terutama dalam sektor pertanian. Penelitian ini berupaya mengidentifikasi akar

permasalahan, mengevaluasi implikasi sosial dan ekonomi, serta memberikan solusi berbasis Fiqh Muamalah untuk meningkatkan praktik ekonomi masyarakat Desa Pemaron secara keseluruhan.

Berdasarkan permasalahan penelitian, maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli bawang merah dengan akad *Tindakan* pada petani Bawang di Desa Pemaron, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes?
2. Bagaimana Faktor-faktor yang melatarbelakangi Praktik jual beli bawang merah secara *Tindakan* di Desa Pemaron, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes?
3. Bagaimana Tinjauan Fikih Muamalah tentang Praktik jual beli bawang merah secara *Tindakan* di Desa Pemaron, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli bawang dengan sistem akad *Tindakan* di Desa Pemaron, Brebes.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi jual beli bawang merah secara *Tindakan* di Desa Pemaron, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes?
- c. Untuk mengetahui Tinjauan Fikih Muamalah tentang praktik jual beli bawang merah secara *Tindakan* di Desa Pemaron, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes?

D. Manfaat Hasil Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Pemaron terhadap prinsip-prinsip Fikih Muamalah yang mendasari praktik jual beli bawang merah. Dengan memahami dasar-dasar hukum Islam dalam transaksi ekonomi, masyarakat dapat lebih sadar terhadap pentingnya etika bisnis dan transparansi dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.

- b. Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang model *Tindakan* yang dominan dalam transaksi jual beli bawang merah. Dengan mengevaluasi praktik-praktik yang umum dilakukan, penelitian ini dapat menjadi landasan untuk memperbaiki dan meningkatkan etika bisnis, sehingga masyarakat Desa Pemaron dapat mengembangkan praktik bisnis yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.
- c. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada literatur Fikih Muamalah dengan memberikan studi kasus konkret tentang aplikasi prinsip-prinsip Fikih Muamalah dalam transaksi jual beli bawang merah. Temuan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti dan akademisi yang tertarik untuk memahami lebih lanjut tentang hubungan antara Fikih Muamalah dan praktik bisnis di konteks spesifik pedesaan.

E. Kerangka Pemikiran

Pada prinsipnya, segala bentuk kegiatan muamalah diperbolehkan hingga terdapat dalil yang melarangnya. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi: "Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya."¹¹ Berikut adalah dasar hukum jual beli diantaranya yaitu:

Dasar hukum tentang¹² disyariatkannya jual beli (*ba'i*) dapat kita temukan baik dalam Al-Quran, Hadist, dan Ijma.

1. Al-Qur'an

- a. Prinsip Kejujuran dalam Bertransaksi (Al-Baqarah (2): 188)

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِنَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ¹³

¹¹ Qomarul Huda, *Fikih Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011, 4.

Artinya: “Dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuapkan sebagian harta orang lain kepada penguasa (yang berkedudukan), supaya kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan (jalan) yang dosa, padahal kamu mengetahui.”¹²

b. Pentingnya Menjaga Hak Konsumen (Al-Baqarah (2): 275)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya (QS. Al-Baqarah: 2: 275).¹³

Hukum jual beli yang berlandaskan Al-Qur'an memiliki sifat universal sehingga dapat mencakup berbagai bentuk transaksi muamalah. Prinsip-prinsip ini berperan sebagai pedoman utama dalam aktivitas jual beli yang dilakukan oleh umat manusia.¹⁴

¹² Mohamad Taufiq, Qur'an in Microsoft Word, Kementerian Agama Republik Indonesia, AlQur'an Dan Terjemahan, Edisi Penyempurnaan (Jakarta: Kementrian Agama Ri, 2019), 38.

¹³ Mohamad Taufiq, Qur'an in Microsoft Word, Kementerian Agama Republik Indonesia, AlQur'an Dan Terjemahan, Edisi Penyempurnaan (Jakarta: Kementrian Agama Ri, 2019), 61.

¹⁴ Al-hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, (Semarang: Pustaka Nuun, 2011), 213.

2. Hadist

a. Pentingnya Kesaksian yang Jujur

Dari Abu Hurairah ra., Nabi Muhammad SAW bersabda:

صحيح مسلم ٩٠: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْقُوبَ مَوْلَى الْخُرَاقَةِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِلَامَاتِ الْمُنَافِقِ ثَلَاثَةٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُؤْتِيَ خَانَ

“Tiga perkara yang serius dan menjadi bahan bicara orang di dunia dan akhirat: melanggar janji, berbicara dusta, dan menzalimi orang.” (HR. Bukhari dan Muslim)¹⁵

b. Pentingnya Transparansi dalam Transaksi

Dari Abdullah bin Umar ra., Rasulullah SAW bersabda:

صحيح البخاري ١٩٦٥: حَدَّثَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُنْتَابِعِينَ بِالْخِيَارِ فِي بَيْعِهِمَا مَا لَمْ يَتَّفَقَا أَوْ يَكُونُ الْبَيْعُ خِيَارًا قَالَ نَافِعٌ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اشْتَرَى شَيْئًا يُعْجِبُهُ فَارَقَ صَاحِبَهُ

“Sesungguhnya penjual dan pembeli memiliki hak untuk membatalkan (jual beli) sampai keduanya berpisah, dan jika keduanya telah berpisah (tidak bisa dibatalkan lagi) kecuali dengan kerelaan hati.” (HR. Bukhari)¹⁶

c. Pentingnya Keadilan dalam Harga

Dari Abu Hurairah ra., Nabi Muhammad SAW bersabda:

صحيح البخاري ٥٠: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَّاعٍ يَزْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى اللَّهِ فِي

¹⁵ Ensiklopedi Hadits, *Kutubu Tis'ah*, Developer Saltaner, Jakarta: Lidwa Pusaka, 2011, Hadits No. 90

¹⁶ Ensiklopedi Hadits, *Kutubu Tis'ah*, Developer Saltaner, Jakarta: Lidwa Pusaka, 2011, Hadits No. 1965

أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضَغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ
الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

“Jauhilah perbuatan yang tidak jelas dan meragukan.” Seseorang bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah syubhat itu syirik?" Beliau menjawab, "Bukan, akan tetapi jauhilah perbuatan yang tidak jelas dan meragukan." (HR. Bukhari dan Muslim).¹⁷

3. Ijma

Para ulama umumnya sepakat bahwa “Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan hingga terdapat dalil yang melarangnya.” Berdasarkan prinsip ini, inovasi dan perkembangan dalam bentuk dan jenis muamalah sepenuhnya diserahkan kepada para ahli di bidangnya, termasuk dalam hal jual beli.

Jual beli menurut ulama Hanafiyah, didefinisikan sebagai proses pertukaran harta dengan harta atau sesuatu yang memiliki manfaat tertentu, yang dilakukan berdasarkan kesepakatan ijab qabul antara kedua belah pihak yang terlibat.¹⁸ Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, jual beli didefinisikan sebagai proses pertukaran harta dengan harta atau sesuatu yang memiliki manfaat tertentu, yang dilakukan berdasarkan kesepakatan ijab qabul antara kedua belah pihak yang terlibat.¹⁹ Menurut Pasal 20 Ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* didefinisikan sebagai jual beli yang melibatkan pertukaran antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.

Para ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan dasar pemikiran bahwa manusia tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain. Namun demikian, barang atau bantuan yang diperoleh dari pihak lain harus

¹⁷ Ensiklopedi Hadits, *Kutubu Tis'ah*, Developer Saltaner, Jakarta: Lidwa Pusaka, 2011, Hadits No. 50

¹⁸ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Al-Bai*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 3.

¹⁹ Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenada Media, 2012), 101.

ditukar dengan barang lain yang setara nilainya sebagai bentuk kompensasi yang adil.²⁰

Para ulama sepakat bahwa jual beli diperbolehkan karena sebagian besar kebutuhan individu bergantung pada kepemilikan orang lain, yang mungkin tidak ingin memberikannya secara cuma-cuma. Oleh karena itu, syariat jual beli berfungsi sebagai sarana untuk mencapai kebutuhan tersebut tanpa melibatkan unsur keterpaksaan.²¹

Para ulama sepakat mengenai kebolehan jual beli, yang telah dijalankan sejak masa Rasulullah. Praktik jual beli terus diizinkan dari generasi ke generasi oleh para ulama, termasuk hingga saat ini, dengan syarat bebas dari unsur-unsur yang dilarang. Allah SWT menciptakan manusia dengan sifat saling membutuhkan, sehingga mereka dapat saling menolong dan bertukar dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan kebutuhan hidup, salah satunya melalui mekanisme jual beli.

Agama Islam secara tegas membolehkan semua bentuk jual beli (*ba'i*) selama transaksi tersebut memberikan kemaslahatan yang positif bagi pihak yang terlibat dan tidak merugikan orang lain, serta sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah. Beberapa prinsip muamalah dalam praktik jual beli adalah sebagai berikut:

Prinsip-prinsip muamalah dalam praktik jual beli antara lain:

1. Secara umum, segala bentuk muamalah adalah *mubah*, kecuali jika terdapat ketentuan lain yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
2. Jual beli tidak boleh mengandung unsur penipuan (*al-gharar*). Di sini, *gharar* merujuk pada ketidakjelasan yang dapat muncul dari aspek barang, harga, atau penerimaan. Praktik penipuan, kebohongan, dan pengurangan dalam timbangan adalah tindakan yang haram

²⁰ Rachmat Syafe'i, *Fikih Muamalah*, 75.

²¹ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), 3.

3. Jual beli dilakukan dengan memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan dan pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Penjual dan pembeli harus dalam posisi setara di mana harga, kualitas barang, dan hak serta kewajiban masing-masing pihak dijelaskan dengan adil.
4. Transaksi jual beli dalam Islam harus berlandaskan pada prinsip masalah atau mendatangkan manfaat bagi kedua pihak, dan menghindari mudharat dalam hidup masyarakat secara luas.²²

Beberapa pendapat dari berbagai ulama mazhab, termasuk jumbuh ulama, menyatakan bahwa jual beli barang yang gaib atau tidak nampak (*bai'ul ma'dum*) tidak diperbolehkan. Hal ini disebabkan karena transaksi tersebut melibatkan barang yang tidak ada atau tidak jelas wujudnya pada saat akad, sehingga bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar jual beli dalam Islam. Rasulullah SAW melarang praktik jual beli semacam ini karena mengandung unsur *gharar* atau ketidakpastian, di mana barang tidak dapat diserahkan pada saat akad, terdapat ketidakjelasan mengenai objek transaksi, serta risiko spekulasi yang tinggi yang dapat berujung pada ketidakadilan dalam transaksi.

Dalam konteks objek akad, untuk dapat dianggap sah, akad jual beli harus memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan. Ahmad Azhar Basjir dalam bukunya "*Asas-Asas Hukum Muamalat*" menyatakan hal ini sebagai berikut:

1. Telah ada saat waktu akad diadakan
2. Hukum akad yang dapat diterima
3. Bisa ditentukan dan diketahui
4. Bisa diserahkan saat akad dilakukan²³

Menurut jumbuh ulama, rukun dalam jual beli itu ada empat, yaitu:

²² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 15-16.

²³ Ahmad Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 1993), 51.

1. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. *Shighot* (ijab dan qobul)
3. Adanya barang yang diperjualbelikan
4. Adanya nilai tukar pengganti barang.²⁴

Transaksi jual beli harus selalu memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, serta memperhatikan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan utama dalam transaksi tersebut. Transaksi ini ditandai dengan adanya pertukaran harta dengan harta yang telah disepakati. Harta yang dipertukarkan terdiri dari barang yang dijual dan harga yang disepakati. Barang tersebut harus jelas dan teridentifikasi pada saat transaksi, serta tidak boleh mengandung unsur penipuan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak.

Praktik jual beli harus dilakukan secara terbuka dan bebas dari unsur paksaan atau penipuan, sehingga kesepakatannya harus jelas. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan bagi baik pembeli maupun penjual, transaksi jual beli harus memenuhi persyaratan hukum yang ditetapkan, yaitu:

1. Saling rela antara kedua belah pihak, syarat akad ini ialah harus ada kesepakatan terhadap harga dan jenis barang, tidak boleh mengandung unsur paksaan atau manipulasi. Kerelaan ini dicapai melalui persetujuan bersama setelah penjual dan pembeli memahami seluruh aspek yang terkait dengan transaksi tersebut. Jika terjadi perbedaan terhadap harga atau objek yang ditransaksikan di antara keduanya, maka jual belinya akan batal.
2. Pelaku akad adalah individu yang diperbolehkan untuk melakukan akad, yaitu orang yang telah baligh, berakal, dan memiliki pemahaman yang memadai. Selain itu, akad tersebut tidak sah kecuali dengan seizin walinya, kecuali untuk akad yang memiliki nilai rendah.
3. Harta yang menjadi objek transaksi harus telah dimiliki

²⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 71.

sebelumnya oleh kedua belah pihak.

4. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama.
5. Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahterimakan, maka tidak sah jual mobil hilang, burung di angkasa karena tidak dapat diserahterimakan.
6. Objek jual beli harus diketahui oleh kedua belah pihak pada saat akad, sehingga tidak sah untuk menjual barang yang tidak jelas atau tidak teridentifikasi.
7. Harga harus dinyatakan secara jelas pada saat transaksi berlangsung. Oleh karena itu, jual beli dianggap tidak sah apabila penjual menyatakan, “Aku menjual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita tentukan kemudian.”²⁵

Praktik jual beli terdiri dari jenis-jenis yang diperbolehkan dan yang dilarang. Berikut adalah beberapa jenis jual beli yang dilarang dan batal hukumnya, yaitu:

1. Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh agama.
2. Jual beli sperma (mani) hewan
3. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya
4. Jual beli *muhaqallah* (menjual tanaman yang masih ada di ladang)

Merupakan praktik menjual tanaman yang masih berada di ladang atau sawah, seperti gandum dan padi. Pada model jual beli ini terdapat dua hal yang terlarang. Pertama, adanya ketidakjelasan mengenai kadar barang yang diperjualbelikan. Kedua, terdapat unsur riba karena tidak dapat dipastikan adanya kesamaan antara dua barang yang diperjualbelikan. Ketidakjelasan ini muncul karena biji-bijian yang masih berada di tangkainya tidak diketahui kadar atau beratnya secara pasti, serta kualitasnya juga tidak dapat dipastikan. Selain itu, unsur riba dapat muncul dari jual beli biji-bijian dengan biji-bijian

²⁵ Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012), 104-105

sejenis tanpa adanya takaran syar'i yang telah ditentukan, yang dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam transaksi

5. Jual beli *mukhadharah* (menjual buah-buahan yang belum pantas dipanen)

Yaitu praktik menjual buah-buahan yang masih dalam keadaan belum matang. Meskipun buah-buahan diperbolehkan untuk dijual sebelum matang, syaratnya adalah bahwa buah tersebut harus dipetik oleh pihak yang ingin memanfaatkannya. Apabila seseorang membeli kurma yang belum matang dan kemudian mengalami kerugian akibat musibah sebelum panen tiba, pembeli berhak untuk menolak menerima kurma tersebut dan dapat meminta pengembalian uang dari penjual.

6. Jual beli *muammassah* (jual beli secara sentuh menyentuh)
7. Jual beli *munabadzah* (jual beli secara lempar melempar)
8. Jual beli *muzabanah* (menjual buah yang basah dengan buah yang kering)
9. Jual beli *gharar*.

Gharar merujuk pada kondisi di mana suatu objek tidak dapat ditentukan secara jelas, baik dari segi keberadaan, kualitas, maupun kuantitasnya, sehingga tidak dapat diserahkan secara fisik. Akad yang mengandung unsur *gharar* dianggap curang karena tidak memungkinkan untuk mengetahui dengan pasti apakah objek akad tersebut ada atau tidak, serta besarnya atau kecilnya objek yang akan diserahkan pada saat akad berlangsung.

Sebagaimana Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنِ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari jual beli *hashah* (hasil lemparan kerikil, itulah yang dibeli) dan melarang

dari jual beli *gharar* (mengandung unsur ketidakjelasan)” (HR. Muslim no. 1513).

Sabda Rasulullah SAW menunjukkan dengan jelas bahwa jual beli yang mengandung *gharar* adalah dilarang, sehingga tidak ada alasan untuk terlibat dalam praktik semacam ini. Potensi mudharat yang ditimbulkan akan sangat besar jika kita, sebagai umat beliau, melanggar larangan-larangannya, karena hal ini dapat menyebabkan perpecahan di kalangan umat Islam dan menimbulkan kebencian akibat kecurangan yang terjadi antara penjual dan pembeli. Sebagai pembeli atau konsumen, seharusnya kita memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan menerima barang dalam kondisi baik dan dengan harga yang wajar.²⁶

Ciri-ciri atau kriteria yang harus dipenuhi oleh objek jual beli dalam jumlah yang besar meliputi penimbangan, pengukuran, dan penghitungan terlebih dahulu sebelum barang tersebut diperjualbelikan. Tindakan ini penting dilakukan untuk menghindari ketidakjelasan (*gharar*) serta mencegah terjadinya masalah yang tidak diinginkan dalam transaksi.

Masyarakat dalam praktiknya menerapkan berbagai metode dalam melakukan jual beli, salah satunya dapat ditemui di sektor pertanian, yaitu jual beli bawang merah menggunakan sistem *Tindakan* di Desa Pamaron, Kabupaten Brebes. Sistem *Tindakan*, pengukuran luas sawah dilakukan dengan langkah kaki, sehingga memungkinkan untuk memperkirakan hasil panen bawang. Dengan pendekatan ini, kuantitas bawang tidak lagi memerlukan alat timbangan. Jual beli dengan sistem *Tindakan* ini telah menjadi kebiasaan antara petani dan bandar yang telah lama menjalin transaksi semacam ini.

²⁶ Rafik Isa Beekum. *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 72.

Metode ini memang membuka peluang terjadinya spekulasi dari kedua belah pihak, terutama terkait dengan kualitas dan kuantitas bawang yang statusnya belum tentu jelas dan akurat. Ketidakpastian ini disebabkan oleh perhitungan yang dilakukan tanpa adanya penakaran dan penimbangan yang memadai, sehingga dapat menimbulkan ketidakjelasan mengenai keadaan dan kebenaran hasil perhitungan tersebut.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Pembahasan terkait praktik jual beli secara umum banyak dijumpai dalam kitab-kitab klasik, kitab fikih, serta berbagai literatur keislaman lainnya. Berdasarkan literatur-literatur yang telah penulis teliti dan kaji, sejauh pengamatan dan pengetahuan penulis, belum ditemukan adanya karya ilmiah yang secara khusus mengulas praktik jual beli bawang merah dengan menggunakan sistem *tindakan* (langkah kaki) sebagaimana diterapkan di Desa Pamaron, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes.

Secara singkat, jual beli bawang merah dengan sistem tindakan merupakan metode transaksi yang tidak menggunakan timbangan untuk menentukan berat bawang merah, melainkan menggunakan langkah kaki sebagai pengganti alat ukur. Praktik jual beli ini memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap unsur *gharar*, karena terdapat ketidakpastian dalam penentuan jumlah atau berat barang yang diperjualbelikan.

Dalam telaah pustaka ini, penulis menelaah berbagai karya ilmiah yang relevan dengan tema penelitian untuk menghindari duplikasi dan penulisan ulang. Langkah ini bertujuan memastikan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki kebaruan dan memberikan kontribusi yang bermakna terhadap pengembangan ilmu pengetahuan.

Yang pertama jurnal karya Iswanto pada tahun 2019 dengan judul *Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian Dengan Cara Borongan Ditinjau Dari Fikih Muamalah di desa Mancon, Kecamatan Wilangan, Kabupaten*

*Nganjuk*²⁷. Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah. Vol 6, No. 2, halaman 146-165. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan jual beli secara borongan sudah sesuai dengan syariat Islam yaitu pembeli dan penjual saling rela dan tidak ada perselisihan dikemudian hari serta syarat dan rukun Fikih syafi'iyah terpenuhi semua muali al-aqidain, al-ma'qud dan shighat al-aqd.

Jurnal kedua karya Burhani dan Anis pada tahun 2020, dengan judul *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Buah-buahan di atas Pohon (Studi Kasus di Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan*²⁸. Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah. Vol. 2, No. 2, halaman 38-45. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli buah di atas pohon di Desa Puncak, Kecamatan Sinjai Selatan, dilakukan dengan cara menjual buah yang hasilnya belum pasti. Setelah harga disepakati, pembeli melakukan pembayaran, dan buah tersebut baru dipetik oleh pembeli ketika telah matang. Dari perspektif hukum Islam, proses jual beli ini mengandung unsur *gharar*, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Praktik semacam ini tidak diperkenankan dalam kaidah-kaidah hukum muamalah karena adanya risiko merugikan salah satu pihak.

Jurnal ketiga ditulis oleh Nurapriani dan Kahfi pada tahun 2020, dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gabah Dengan Pembayaran Sebelum Panen*²⁹. Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 2, No. 2. Halaman 183-191. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli gabah sudah sah menurut pasal 1457 dan 1450 KUHPperdata, sudah terpenuhi unsur dan asas

²⁷ Iswanto, *Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian Dengan Cara Borongan Ditinjau Dari Fikih Muamalah di Desa Mancon, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk*. Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah. Vol. 6 No. 2, Juni 2019, 146-165

²⁸ Burhani, Rezky Amalah dan Anis, Muhammad, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Buah-buahan Di atas Pohon (Studi Kasus di Desa Puncak Kecamatan Sinjai Selatan*. Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum ekonomi Syariah. Vol. 2 No. 2, 2020, 38-45

²⁹ Nurapriani dan Kahfi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Gabah Dengan Pembayaran Sebelum Panen*. Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah. Vol. 2 No. 2, 2020, 83-191.

suatu perjanjian jual beli dalam hukum positif dan sah menurut hukum Islam Qur'an surah Al-Baqarah 185 sesuai syarat dan rukun jual beli dengan menggunakan akad salam.

Jurnal keempat karya Yusuf dan Iswandi pada tahun 2021, dengan judul *Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam: Studi Kasus di Usaha Dagang Areba Jahe, Jakarta Timur*³⁰. *Journal of Islamic Law*, Vol. 5, No. 1, halaman 57-74. Hasil penelitian menunjukkan bahwa toko Usaha Dagang Areba Jahe melaksanakan penjualan jahe menggunakan sistem karungan. Dalam sistem ini terdapat unsur gharar yang terkait dengan objek jual beli, yaitu jahe yang dijual. Namun, unsur gharar tersebut tidak menyebabkan jual beli jahe ini dilarang atau diharamkan, karena ketidakpastian yang ada tergolong ringan sehingga tidak melanggar prinsip dasar dalam hukum muamalah.

Jurnal kelima karya Pasaribu, Nasution dan Dalimunthe pada tahun 2021 dengan judul *Bentuk Gharar dalam Jual Beli Biji Kopi Ditinjau dalam Hukum Islam*³¹. *Jurnal El-Thawalib*. Vol. 2, No. 2, halaman 1-13. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa praktik jual beli biji kopi di Desa Batang Parsuluman, Kecamatan Saipar Dolok Lubang, Kabupaten Tapanuli Selatan, telah memenuhi rukun dan syarat dasar jual beli, tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan dalam hukum jual beli Islam, yaitu bebas dari unsur gharar. Pada praktiknya, kopi yang dijual oleh petani belum melalui proses penjemuran, dan sebagian biji kopi belum matang tetapi tetap dimasukkan ke dalam karung untuk dijual kepada tengkulak. Hal ini menyebabkan kualitas kopi tidak dapat terlihat, yang menimbulkan ketidakpastian (gharar) dan memengaruhi keabsahan akad menurut hukum muamalah.

Jurnal keenam ditulis oleh Rahmadi, Nuraida dan Wallian pada tahun 2023, yang berjudul "*Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual*

³⁰ Yusuf, Muhammad & Iswandi, Irvan, *Praktik Jual Beli Jahe Menurut Hukum Islam: Studi Kasus di Usaha Dagang Areba Jah, Jakarta Timur*. *Journal of Islamic Law*. Vol. 5 No. 1, 2021, 57-74

³¹ Pasaribu, dan Dalimunthe, *Bentuk Gharar Dalam Jual Beli Biji Kopi Ditinjau Dalam Hukum Islam*. *Jurnal El-Tawalib*. Vol. 2 No. 2, 2021, 1-13.

Beli pada Pedagang Pasar Tradisional di Desa Mainan Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin”³² Jurnal Ilmiah Multidisiplin. Vol.2, No.5, halaman 1861-1868. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedagang melakukan transaksi jual beli berdasarkan etika bisnis Islam di mana penelitian ditemukan masih terdapat pedagang yang mengutamakan kejujuran dalam berdagang (Gharar), menjual barang dagangan secara konsisten dalam bentuk barang dagangan yang sebenarnya (*Najasy*) dan jual beli al-‘inah (membeli barang dengan cara mengutang atau tidak tunai). Hal ini berkaitan dengan teori Abdul Azis mengenai etika bisnis, yang menekankan pentingnya kejujuran dalam transaksi. Di Desa Mainan, praktik bisnis dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, yaitu tidak menjual barang dengan maksud menipu, tidak merendahkan dagangan pihak lain, serta menakar timbangan secara akurat. Etika ini mencerminkan prinsip-prinsip bisnis yang etis dan adil, yang mendukung terciptanya kepercayaan antara penjual dan pembeli dalam kegiatan perdagangan.

Jurnal ketujuh ditulis oleh Fadhil, Majid Ameen pada tahun 2023 yang berjudul *Gharar Sales (Selected Models)*³³. *Journal of Tikrit University for Humanities*, Vol. 30, No. 6, halaman. 181-199. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli dengan gharar adalah jual beli yang batal demi hukum dan tidak boleh dilakukan oleh umat Islam karena adanya penipuan, kebodohan dan tipu daya yang dilakukan oleh salah satu penjual sehingga menimbulkan perselisihan, permusuhan dan kebencian dan peradilan dan penjualan penipuan mempunyai dampak negatif terhadap perekonomian negara.

Melalui kajian terhadap penelitian sebelumnya, penulis menyadari adanya perbedaan signifikan antara penelitian yang telah ada dengan tesis ini. Tesis ini mengangkat aspek yang berbeda, baik dari segi objek penelitian

³² Rahmadi, Nuraida dan Wallan, *Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli pada Pedagang Pasar Tradisional di Desa Mainan Kecamatan Sembawa Kabupaten Banyuasin*. Jurnal Ilmiah Multidisiplin. Vol.2 No.5, 2023, 1861-1868.

³³ Fadhil, Majid Ameen, *Gharar Sales (Selected Models)*. *Journal of Tikrit University for Humanities*. Vol. 30 No. 6, 2023,181-199.

maupun konteks permasalahan, yaitu mengenai praktik penjualan dan pembelian bawang merah dengan sistem Tindakan di Desa Pemaron, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Sistem *Tindakan* yang dianalisis dalam tesis ini tidak hanya berbeda dari metode yang dibahas dalam penelitian terdahulu, tetapi juga dipelajari dari perspektif yang berbeda. Jika penelitian sebelumnya cenderung menggunakan tinjauan hukum Islam secara umum, tesis ini mengedepankan pendekatan Hukum Ekonomi Syariah, yang diharapkan memberikan pandangan yang lebih spesifik dan berbeda terhadap praktik jual beli dengan sistem *Tindakan*.

G. Definisi Operasional

1. Definisi Operasional Metode Tindakan

Metode Tindakan adalah suatu sistem yang digunakan dalam transaksi jual beli bawang merah di Desa Pemaron, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, di mana hasil panen bawang merah ditentukan dengan mengukur luas lahan menggunakan langkah kaki sebagai pengganti alat ukur seperti timbangan. Setiap langkah kaki dihitung untuk memperkirakan jumlah hasil panen yang kemudian menjadi dasar perhitungan harga jual.

2. Teori Ushul Fiqh yang terkait

- a. Prinsip Asal dalam Muamalah (Al-Ashlu fil Mu'amalat Al-Ibahah) yaitu segala bentuk muamalah pada dasarnya diperbolehkan hingga ada dalil yang melarangnya. Namun, metode *Tindakan* mengandung elemen gharar, yang dapat membuat akad batal jika melibatkan ketidakpastian yang signifikan.
- b. Larangan Gharar (Ketidakpastian). Gharar didefinisikan sebagai ketidakjelasan dalam transaksi, baik dalam objek, harga, maupun kondisi penyerahan. Dalam metode Tindakan, ketidakjelasan hasil panen bawang merah bertentangan dengan prinsip ini, karena objek akad (kuantitas bawang merah) tidak diketahui secara pasti pada saat akad.

- c. Rukun dan Syarat Sah Jual Beli. Menurut ushul Fiqh, jual beli yang sah harus memenuhi rukun dan syarat berikut:
- 1) Rukun: Penjual, pembeli, objek jual beli (barang), dan akad (ijab-qabul).
 - 2) Syarat: Objek akad harus jelas dalam kuantitas dan kualitasnya, serta dapat diserahkan pada saat transaksi.
- d. Prinsip Kejujuran dan Transparansi (Ash-Shidq wal Bayyinah). Transaksi harus dilakukan secara jujur dan terbuka untuk mencegah kerugian salah satu pihak. Dalam konteks metode Tindakan, transparansi kuantitas bawang merah yang diperjualbelikan menjadi isu penting yang perlu diperbaiki.
- e. Prinsip Masalahah (Kemaslahatan Umum). Semua transaksi dalam Islam harus membawa manfaat dan mencegah mudharat. Ketidakpastian dalam metode Tindakan dapat menimbulkan mudharat, sehingga perlu direformasi agar menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat Desa Pamaron.